



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Mrs.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

....., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

....., umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelaut, bertempat kediaman dahulu di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Maret 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 121/Pdt.G/2017/PA.Mrs. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 berdasarkan Buku Kutipan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.121/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Akta Nikah Nomor 47/02/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros.

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama \pm 2 tahun 9 bulan dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak.

4. Bahwa selama \pm 1 (satu) tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2014, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan mengenai tempat tinggal, Penggugat ingin tinggal di Kota Maros sedangkan Tergugat ingin tinggal di Kota Bone.
- Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa pada bulan September 2016 setelah terjadi pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan serta tidak ada komunikasi lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama \pm 7 (tujuh) bulan. Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat dan menurut informasi keluarganya, sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Penggugat maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.121/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, kepada Penggugat,
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.121/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 47/02/III/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros tanggal 6 Maret 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1.- -Hadrah binti Rakka, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros. Saksi adalah Ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan.

-----Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

---Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2014, mulai terjadi perselisihan dan pertengkar.

- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.

-----Penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama, Penggugat mau tinggal di Maros sedangkan Tergugat mau tinggal di Bone, bahkan orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.121/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang.

-----Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat setelah bertengkar dengan Penggugat.

-----Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.

---Sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi.

-----Saksi tidak pernah berusaha merukunkan karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang jelas.

2.- Juniati binti H. M. Tahir, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros. Saksi adalah Saudara kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.

-----Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun 9 (Sembilan) bulan.

-----Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.

---Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2014, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.

-----Penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama, Penggugat mau tinggal di Maros sedangkan Tergugat mau tinggal di Bone, bahkan orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

-----Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 sampai sekarang.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.121/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



-----Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat setelah bertengkar dengan Penggugat.

-----Tergugat kembali ke rumah orang tuanya.

----Sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi.

-----Saksi tidak pernah berusaha merukunkan karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang jelas.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, oleh karena itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.121/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.121/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Desember 2013;
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama.
3. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2014, mulai tidak rukun dan harmonis lagi.
5. Penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan mengenai tempat tinggal bersama, Penggugat mau tinggal di Maros sedangkan Tergugat mau tinggal di Bone. Selain itu orang tua Tergugat selalu turut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
6. Kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2016.
7. Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan sulit dirukunkan kembali sebagai salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, oleh karena sejak tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut tidak semakin membaik, justru pada bulan September 2016, terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama. Sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, bahkan Tergugat sekarang tidak lagi diketahui keberadaannya. Telah diupayakan oleh Majelis Hakim di persidangan agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat,

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.121/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



sehingga majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها
ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن
الاصلاح بينهما

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.121/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.121/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan di tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maros dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2017 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 H. oleh kami, Irham Riad, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI., dan Deni Irawan, S.HI., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Dra. Hj. Mushayati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.121/Pdt.G/2017/PA.Mrs.



Ketua majelis,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

ttd

ttd

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI.

Deni Irawan, S.HI., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Mushayati

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	441.000,00

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Maros

Panitera,

Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.121/Pdt.G/2017/PA.Mrs.